

**URGENSI PENETAPAN SUNGAI BENGAWAN SOLO SEBAGAI  
SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**MIFTAKHUL SHODIKIN**

**NBI : 1311900287**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**URGENSI PENETAPAN SUNGAI BENGAWAN SOLO SEBAGAI  
SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**MIFTAKHUL SHODIKIN**

**NBI : 1311900287**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**URGENSI PENETAPAN SUNGAI BENGAWAN SOLO SEBAGAI  
SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**



**MIFTAKHUL SHODIKIN**

**NBI : 1311900287**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**URGENSI PENETAPAN SUNGAI BENGAWAN SOLO SEBAGAI  
SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**MIFTAKHUL SHODIKIN**

**1311900287**

**Dosen Pembimbing :**



**Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.**

**20310130613**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**

**URGENSI PENETAPAN SUNGAI BENGAWAN SOLO SEBAGAI  
SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL**

Oleh :

**MIFTAKHUL SHODIKIN**  
**1311900287**

**Telah di Pertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 22 Desember 2022**




**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 1426/ST/FH/XII/2022  
Tanggal : 22 Desember 2022**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.**  
**NPP : 20310130613**

**Sekretaris : Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D**  
**NPP : 20310180776**

**Anggota : Widhi Cahyo Nugroho, S.H. M.Hum.**  
**NPP : 20310870120**

  
.....  
  
.....  
  
.....

**Mengetahui**  
**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**  
**Dekan,**



  
**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.**  
**NPP : 20310860065**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miftakhul Shodikin

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Journal of International Trade, Logistics and Law* dengan judul

### **“The Urgency of Determining the Bengawan Solo River as a Subject of International Law”**

Benar bebas dari plagiasi, apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Januari 2023  
Yang Membuat Pernyataan



Miftakhul Shodikin  
NBI 1311900287

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miftakhul Shodikin  
Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Journal of International Trade, Logistics and Law* dengan judul '**The Urgency of Determining the Bengawan Solo River as a Subject of International Law**'. Benar bebas dari publikasi ganda, apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Januari 2023  
Yang Membuat Pernyataan



Miftakhul Shodikin

NBI 1311900287

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miftakhul Shodikin  
Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa ‘Skripsi’ yang saya buat, yang berjudul :

**“URGENSI PENETAPAN SUNGAI BENGAWAN SOLO SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL”** merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan ‘Duplikasi’ dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, Saya bersedia jika skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Surabaya, 13 Januari 2023  
Yang Membuat Pernyataan



Miftakhul Shodikin  
NBI 1311900287



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miftakhul Shodikin  
Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :  
**“URGENSI PENETAPAN SUNGAI BENGAWAN SOLO SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL”**.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Januari 2023  
Yang Membuat Pernyataan



Miftakhul Shodikin  
NBI 1311900287

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Saya persembahkan skripsi ini  
untuk Alam Semesta beserta  
seluruh entitas yang  
ada di dalamnya.*

## KATA PENGANTAR

Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan rahmatnya sehingga meridhai kesehatan dan kelancaran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **‘Urgensi Penetapan Sungai Bengawan Solo sebagai Subjek Hukum Internasional’** dengan cukup baik. Laporan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Walaupun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan tidak akan dapat selesai dengan waktu yang tepat tanpa dukungan dari berbagai pihak.

Sehingga pada kesempatan ini, penulis memberikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini yakni kepada :

1. Syaiful Bahri dan Anis Yatin selaku kedua orang tua yang telah memberikan doa serta kasih sayang yang tanpa henti diberikan kepada penulis.
2. Dr. Tomy Michael, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang senantiasa memberikan diskusi dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah sabar memberikan informasi terkait pendidikan di Fakultas Hukum.
6. Seluruh dosen, staf dan seluruh tenaga pendidik di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Segenap kawan-kawan yang memberikan kritik, diskusi dan segala bentuk dorongan dan bantuan untuk menyelesaikan skripsi.

8. Segala makhluk baik hidup maupun non-hidup yang tersebar di seluruh alam semesta, bagaimanapun mereka telah memberikan segenap energinya kepada penulis.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun besar harapan dengan penulisan skripsi ini dapat menjadi pelengkap yang bermanfaat.

Surabaya, 13 Desember 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp has a yellow background with blue and red text and graphics, including the number '10000' and some illegible text.

Miftakhul Shodikin

NBI 1311900287

## **ABSTRAK**

Sungai Bengawan Solo menyimpan kekayaan sejarah, sosial dan ekonomi bagi masyarakat Jawa. Sejak masa pra-aksara hingga kerajaan Mataram dan Majapahit Sungai Bengawan Solo merupakan pusat peradaban di tanah Jawa. Alirannya difungsikan sebagai jalur perdagangan dan airnya menjadi baku air minum serta irigasi pertanian dan perkebunan. Sementara itu masyarakat Jawa pada umumnya memiliki kepercayaan di beberapa sumber mata air Sungai Bengawan Solo sebagai tempat yang sakral dengan berbagai macam ritual. Pergeseran pandangan hubungan manusia terhadap alam dan diperkuat dengan perubahan iklim yang semakin parah memaksa manusia untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang merugikan terhadap keseimbangan alam. Di India dan Selandia Baru, sungai Gangga, Yamuna dan Whanganui ditetapkan sebagai subjek hukum berkenaan dengan pelestarian lingkungan dan kearifan lokal. Dengan melihat preseden hukum yang terjadi di India dan Selandia Baru serta degradasi fungsi Bengawan Solo yang semula merupakan “sumber kehidupan” menjadi “sumber bencana”, Maka penetapan Sungai Bengawan Solo sebagai Subjek Hukum Internasional dapat mengembalika fungsi selayaknya dulu, : Pusat peradaban tanah Jawa.

kata kunci : Penetapan, Sungai, Subjek Hukum Internasional.

## **ABSTRACT**

*The Bengawan Solo River holds historical, social and economic wealth for the Javanese people. From the pre-literate period to the Mataram and Majapahit kingdoms, the Bengawan Solo River was the center of civilization in Java. The flow is functioned as a trade route and the water is used as a standard for drinking water and irrigation for agriculture and plantations. Meanwhile, Javanese people generally have a belief in several springs of the Bengawan Solo River as a sacred place with various rituals. The shift in the view of human relations to nature and reinforced by increasingly severe climate change forces humans to change habits that are detrimental to the balance of nature. Ganges, Yamuna and Whanganui rivers in India and New Zealand are designated as legal subjects with regard to environmental conservation and local wisdom. By looking at the legal precedents that occurred in India and New Zealand as well as the degradation of the function of the Bengawan Solo which was originally a "source of life" to become a "source of disaster", then the determination of the Bengawan Solo River as a Subject of International Law can restore its function as before, : the center of civilization of the land of Java.*

*Keywords : Determining, River, Subject of International Law*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	6
1.3    Tujuan Penelitian.....	7
1.4    Manfaat Penelitian.....	7
1.5    Metode Penelitian.....	7
1.5.1    Jenis Penelitian.....	7
1.5.2    Metode Pendekatan.....	7
1.5.3    Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	8
1.5.4    Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
1.5.5    Teknik Analisis Bahan Hukum.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1    Makna Penetapan.....	11

2.2	Subjek Hukum Internasional.....	13
2.3	Etika Lingkungan.....	19
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>		
3.1	Subjek Hukum Sungai Gangga dan Sungai Yamuna.....	23
3.2	Subjek Hukum Sungai Whanganui.....	26
3.3	Subjek Hukum Sungai Bengawan Solo.....	29
	3.3.1 Historis.....	29
	3.3.2 Sosiologis.....	33
	3.3.3 Spiritual.....	34
3.4	Sungai Bengawan Solo sebagai Subjek Hukum Internasional.....	38
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>		<b>45</b>
4.1	SIMPULAN.....	45
4.2	SARAN.....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>47</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>55</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Sungai Gangga dan Sungai Yamuna.....	23
Gambar 3.2 Peta Sungai Whanganui.....	27
Gambar 3.3 Peta Sungai Bengawan Solo.....	30
Gambar 3.4 Litografi Bengawan Solo berdasarkan lukisan Abraham Salm..	31
Gambar 3.5 Prasasti Canggal.....	32
Gambar 3.6 Petani di Bojonegoro.....	33
Gambar 3.7 Hasil tambak ikan di Gresik.....	33
Gambar 3.8 Pintu masuk pesanggrahan Raja Mataram.....	34
Gambar 3.9 Pintu masuk pertama Grojogan Sewu.....	35
Gambar 3.10 Salah satu kompleks pemandian di Umbul Cokro Pengging....	36
Gambar 3.11 Sungai Dengkeng.....	37
Gambar 3.12 Ritual Tuku Banyu Nggawan.....	38
Gambar 3.13 Aktivitas usaha tekstil di Sukoharjo.....	39
Gambar 3.14 Aktivitas usaha pemutihan kain di Jebres Solo.....	39
Gambar 3.15 Sampah Bantaran Bengawan Solo.....	40
Gambar 3.16 Limbah di hilir Bengawan Solo.....	40
Gambar 3.17 Sampah di bantaran hulu Bengawan Solo.....	41
Gambar 3.18 Sampah di bantaran hulu Bengawan Solo.....	41

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Yurisprudensi dalam Putusan Mohd. Salim vs. State of Uttarakhand & Others .....	25
--	----